



P E N E T A P A N

NO : 16/Pdt.P/2015/PN Gns

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

SUTARNO, Tempat/tanggal lahir, Purwokerto/12 Mei 1956, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Margorahayu I, Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kota Gajah, Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Setelah membaca surat-surat bukti bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 7 Desember 2015 dibawah register nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.GS yang maksud dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2002 pemohon dan istri pemohon (Alm. Desmalia) telah kedatangan sepasang suami istri (Bapak Mugi dan Ibu Ngatiyem) di rumah pemohon, yang mana pada saat itu Ibu Ngatiyem dalam kondisi sedang hamil besar dan hendak memeriksakan kandungannya ke istri pemohon (Alm. Desmalia) yang berprofesi sebagai bidan;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kandungan Ibu Ngatiyem, ternyata Ibu Ngatiyem mengandung 2 bayi sekaligus, mengetahui hal tersebut Bapak Mugi dan Ibu Ngatiyem merasa bahagia, akan tetapi mereka juga merasa bingung dan panik karena saat itu mereka sudah memiliki 8 (delapan) orang anak, dan selain itu secara ekonomi mereka juga merasa kesulitan ;

---

Penetapan Pengangkatan Anak Hal. 1



3. Bahwa mengetahui hal tersebut, istri pemohon (Alm. Desmalia) merasa prihatin kemudian menyatakan kepada Ibu Ngatiyem bahwa tidak usah khawatir memikirkan mengenai biaya pemeriksaan kandungan dan biaya persalinan apabila nantinya harus melalui persalinan operasi caesar, saat itu istri pemohon (Alm. Desmalia) berjanji akan berupaya membantu meringankan beban biaya apabila nantinya persalinan Ibu Ngatiyem harus melalui proses operasi Caesar ;
4. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2002 Ibu Ngatiyem melahirkan 2 (dua) bayi perempuan sehat dan cantik yang saat itu proses persalinan ditolong oleh istri pemohon (Alm. Desmalia), persalinan berjalan secara normal dan lancar ;
5. Bahwa setelah 2 (dua) bayi perempuan tersebut lahir dengan selamat dan sehat, kemudian Bapak Mugi dan Ibu Ngatiyem menyampaikan kepada istri pemohon (Alm. Desmalia) bahwa mereka bermaksud untuk memberikan salah satu dari bayi perempuan kembar tersebut kepada istri pemohon (Alm. Desmalia) dan pemohon untuk diasuh dan dirawat, dengan alasan mereka  
  
sudah memiliki 8 (delapan) orang anak, dan juga secara ekonomi mereka juga merasa kesulitan untuk merawat dan mengasuhnya, mengetahui hal tersebut kemudian istri pemohon (Alm. Desmalia) dan pemohon menerimanya dengan sukacita karena saat itu pemohon dan istri pemohon (Alm. Desmalia) belum dikaruniai seorang anakpun di dalam pernikahannya ;
6. Bahwa selanjutnya Bapak Mugi dan Ibu Ngatiyem menyerahkan salah satu bayi perempuan mereka yang telah diberi nama (Nabila Istikomah) tersebut kepada istri pemohon (Alm. Desmalia) dan pemohon untuk diasuh dan dirawat selayaknya anak kandung sendiri hingga dewasa kelak ;
7. Bahwa saat ini anak perempuan ((Nabila Istikomah)) tersebut telah berusia 13 tahun, untuk itu Pemohon dengan permohonannya ini mengharapkan agar dapat dikeluarkan Penetapan Pengangkatan Anak ini oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan juga untuk kepentingan anak perempuan ((Nabila Istikomah)) tersebut dikemudian hari.

---

Penetapan Pengangkatan Anak Hal. 2



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum seorang anak bernama : (Nabila Istikomah), lahir pada tanggal 01 Februari 2002 anak kandung dari pasangan suami istri Mugi dan Ngatiyem sesuai dengan Surat Kelahiran tertanggal 03 Februari 2002. adalah anak angkat dari Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatatkan pada buku yang diperuntukkan untuk itu terhadap permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di Persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarno ,diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Desmalia , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutarno, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Nikah Sutarno dan Desmalia, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Catatan Kepolisian atas nama Sutarno, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Desmalia , diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS SDN 3 Sumber Bahagia, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ngatiyem dan Sutarno, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kelahiran atas nama Nabila Istikomah, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali bukti P-7) sehingga telah sah digunakan sebagai alat bukti;

---

Penetapan Pengangkatan Anak Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterengannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya yaitu :

1. **NGATIYEM** menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Nabila Istiqomah;
- Bahwa saksi ikhlas anak saksi yang bernama Nabila Istiqomah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan di besarkan oleh Pemohon bersama mendiang istri Pemohon sejak anak tersebut lahir yakni tahun 2002;
- Bahwa dahulu kelahiran anak tersebut dibantu oleh istri Pemohon yang berprofesi sebagai bidan dan karena saksi mempunyai anak banyak dan takut tidak terurus maka anak tersebut diserahkan kepada Pemohon dan Istrinya yang bernama Desmalia;
- Bahwa Pemohon dan Istri belum dikaruniai keturunan sehingga anak tersebut tercurahkan kasih sayang sepenuhnya dari Pemohon dan Istrinya;
- Bahwa Istri pemohon yang bernama Desmalia sekarang sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Istri terlena dan lupa untuk segera di berikan kepastian hukum terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin kepada Pemohon untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada anak tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap (PNS) yang berprofesi sebagai guru;

2. **SUJUD** menerangkan :

- Bahwa anak yang bernama Nabila Istiqomah diasuh dan di besarkan oleh Pemohon bersama mendiang istri Pemohon sejak anak tersebut lahir yakni tahun 2002;
- Bahwa dahulu kelahiran anak tersebut dibantu oleh istri Pemohon yang berprofesi sebagai bidan dan karena saksi mempunyai anak banyak dan takut tidak terurus maka anak tersebut diserahkan kepada Pemohon dan Istrinya yang bernama Desmalia;
- Bahwa Pemohon dan Istri belum dikaruniai keturunan sehingga anak tersebut tercurahkan kasih sayang sepenuhnya dari Pemohon dan Istrinya;

---

Penetapan Pengangkatan Anak Hal. 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Istri pemohon yang bernama Desmalia sekarang sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Istri terlenta dan lupa untuk segera di berikan kepastian hukum terhadap anak tersebut;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Istri terlenta dan lupa untuk segera di berikan kepastian hukum terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah di dengar atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas,Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan,dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut,maka terbukti fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Desmalia adalah pasangan suami istri (Fakta ini terbukti dari keterangan saksi – saksi dan bukti P.1,P.2,P.3, P.4 yang saling bersesuaian satu sama lain);
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Desmalia tidak dikaruniai keturunan , kemudian pada tahun 2002 Desmalia yang tidak lain adalah bidan telah menolong seorang perempuan bernama Ngatiyem melahirkan anaknya , lalu oleh Ngatiyem anak yang telah dilahirkan tersebut dititipkan kepada Desmalia dan Pemohon untuk diasuh dan di rawat karena Ngatiyem mempunyai anak banyak dan takut tidak tercukupi hidupnya (Fakta ini terbukti dari keterangan saksi – saksi dan bukti P.8 dan P.9 yang saling bersesuaian satu sama lain);
3. Bahwa Desmalia sekarang telah meninggal dunia dan Pemohon memohon anak yang telah dirawat oleh Pemohon dan almarhum Desmalia sejak tahun 2002 untuk dapat diadopsi oleh Pemohon (Fakta ini terbukti dari Pengakuan Pemohon, keterangan saksi – saksi dan bukti P.6 yang saling bersesuaian satu sama lain);
4. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Pemohon juga mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai

---

Penetapan Pengangkatan Anak Hal. 5





Negeri Sipil / Guru pada SDN 3 Sumber Bahagia (Fakta ini terbukti dari Pengakuan Pemohon, keterangan saksi – saksi dan bukti P.5 dan P.7 yang saling bersesuaian satu sama lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta – fakta yang telah terbukti dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila di cermati maka yang di mohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (ex-parte) tanpa melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat ex-parte, maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang untuk menyelesaikannya dengan yuridiksi volontaire yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (beschikking);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam point 2 memohon untuk menyatakan sah menurut hukum seorang anak bernama : (Nabila Istikomah), lahir pada tanggal 01 Februari 2002 anak kandung dari pasangan suami istri Mugi dan Ngatiyem sesuai dengan Surat Kelahiran tertanggal 03 Februari 2002. adalah anak angkat dari Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terbukti di persidangan pada point 2 , pada tahun 2002 Desmalia yang tidak lain adalah bidan telah menolong seorang perempuan bernama Ngatiyem melahirkan anaknya , lalu oleh Ngatiyem anak yang telah dilahirkan tersebut dititipkan kepada Desmalia dan Pemohon untuk diasuh dan di rawat karena Ngatiyem mempunyai anak banyak dan takut tidak tercukupi hidupnya (bukti P.8 dan P.9)

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Pengangkatan Anak merujuk kepada Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memohon dengan alasan anak yang telah dirawat oleh Pemohon dan istrinya yakni almarhum Desmalia sejak tahun 2002 yang mana anak tersebut sudah selayak nya anak kandung yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang , untuk dapat

---

Penetapan Pengangkatan Anak Hal. 6



diadopsi oleh Pemohon selain dari hal tersebut Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Pemohon juga mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil / Guru pada SDN 3 Sumber Bahagia dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan masa depan anak tersebut permohonan oleh Pemohon sangatlah beralasan dan harus dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena point 2 permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap point 3 yang memohon untuk Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatatkan pada buku yang diperuntukkan untuk itu terhadap permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon haruslah di kabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yuridiksi volontaie maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat Undang – undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama SUTARNO alamat Margorahayu I, Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kota Gajah, Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah terhadap anak Perempuan bernama NABILA ISTIKOMAH yang lahir pada tanggal 01 Februari 2002;
3. Memerintahkan/memberi izin kepada Pegawai Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lampung Tengah setelah di perlihatkan kepadanya Turunan Penetapan ini, segera untuk mencatatkan

---

Penetapan Pengangkatan Anak Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon pada buku yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000.- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Ketetapan ini diambil pada hari : SENIN tanggal 28 Desember 2015 oleh ANDITA YUNI SANTOSO, SH.M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih , Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : ELA BORANDA KESUMA,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**HAKIM TERSEBUT**

**ELA BORANDA KESUMA,SH.**

**ANDITA YUNI SANTOSO, SH,M.Kn.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Proses	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 100.000.-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000.- +
Jumlah	: Rp. 185.000.-

---

Penetapan Pengangkatan Anak Hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)